



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-VIII/2010**

Tentang

**Kewajiban Pemerintah untuk Membiayai Pendidikan Dasar pada Lembaga
Pendidikan Berbasis Masyarakat**

- Pemohon** : **H. Machmud Masjkur dan Suster Maria Bernardine**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 bertentangan dengan UUD 1945;
- Pasal 31 ayat (1) menyangkut hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;
 - Pasal 31 ayat (2) menyangkut kewajiban bagi setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar tersebut;
 - Pasal 28D ayat (2) menyangkut hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - Pasal 28D ayat (1) menyangkut hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - Pasal 28I ayat (2) menyangkut hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan hak untuk mendapat perlindungan dari tindakan diskriminatif tersebut;
 - Pasal 28I ayat (4) menyangkut tanggung jawab Pemerintah dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
 - Pasal 28C menyangkut hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi kesejahteraan manusia.
- Amar Putusan** : Menyatakan,
- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
 - Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Tanggal Putusan : Kamis, 29 September 2011.

Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon mewakili yayasan tempat mereka bekerja karena merasa sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang salah satunya menyelenggarakan pendidikan dasar bagi warga negara seringkali dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena pengujian undang-undang yang diajukan para Pemohon adalah UU 20/2003 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon I mewakili Yayasan Salifiyah Pekalongan yang didirikan di depan Notaris dan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Pekalongan dan mempunyai izin dari Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Pemohon II mewakili Yayasan Santa Maria yang didirikan di Bandung dan mempunyai izin melakukan kegiatan bidang sosial, rumah sakit dan balai pengobatan, panti asuhan, pendidikan, dan sebagainya. Berdasarkan fakta tersebut di atas, para Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena para Pemohon mempunyai kepentingan langsung dengan keberadaan pasal-pasal UU 20/2003 yang dimohonkan pengujian;

Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 yang menyatakan, "*Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah*". Menurut para Pemohon, kata "dapat" pada Pasal *a quo* bermakna jamak yaitu "bisa memperoleh bantuan" atau "bisa tidak memperoleh bantuan", sehingga pencantuman kata "dapat" dalam rumusan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), UUD 1945;

Bahwa menurut Mahkamah, Pemerintah Negara Indonesia dibentuk antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun demikian ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah untuk memberikan bantuan teknis, subsidi, dan sumber daya lain secara adil dan merata kepada lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, tidak secara tegas ditentukan dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya. Untuk jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, konstitusi tidak menegaskan adanya kewajiban bagi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk membiayai. Namun bukan berarti Pemerintah sama sekali tidak memiliki tanggung jawab untuk membiayai pendidikan selain pendidikan dasar karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Adapun sejauh mana kewajiban Pemerintah membiayai pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah adalah sangat tergantung pada kemampuan keuangan dari Pemerintah maupun pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945;

Bahwa terhadap pasal yang diuji yaitu kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 jika dikaitkan dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengakibatkan pendidikan dasar berbasis masyarakat atau yang dilaksanakan selain oleh Pemerintah menjadi tidak wajib untuk dibiayai oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kata 'dapat' bersifat terbuka sehingga dapat menghilangkan kewajiban Pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar. Sedangkan untuk jenjang pendidikan selain pendidikan dasar, Pemerintah memiliki keleluasaan untuk membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan menurut kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) UU

20/2003 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai bahwa lembaga pendidikan berbasis masyarakat dalam Pasal 55 ayat (4) UU 20/2003 termasuk jenjang pendidikan dasar. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
- Kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau dimaknai berlaku bagi jenjang pendidikan dasar yang berbasis masyarakat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap kata 'dapat' dalam Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hakim Konstitusi Harjono mengajukan *dissenting opinion* sebagai berikut:

Bahwa Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaknai bahwa negara harus menyediakan sekolah untuk seluruh warga negara tanpa batasan umur dari jenjang terendah sampai tertinggi dan dari macam pendidikan apa pun. Hak untuk mendapat pendidikan termasuk dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 menguraikan tentang kewajiban negara dalam bidang pendidikan dan tidak ada satu pun pasal yang dapat ditafsirkan mengganggu kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengatur lembaga-lembaga pendidikan, asalkan selalu memenuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh negara;

Bahwa seorang warga negara dalam menjalankan kewajibannya yaitu wajib belajar dapat secara suka rela melaksanakannya tanpa tergantung kepada negara untuk membiayainya. Dengan demikian warga negara tersebut melepaskan haknya untuk mendapatkan biaya dari negara. Hal demikian tidaklah melanggar UUD 1945. Begitu juga halnya dengan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang menolak untuk menerima bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain dari Pemerintah, tidaklah merupakan pelanggaran konstitusional. Dengan dihapuskannya kata 'dapat' pada Pasal *a quo* akan menyebabkan semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat wajib menerima bantuan dari Pemerintah, hal demikian justru akan menyebabkan bantuan yang diterima oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat akan semakin berkurang karena dana yang tersedia dibagi kepada semua lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya permohonan Pemohon ditolak, karena dengan dikabulkannya permohonan Pemohon justru akan merugikan Pemohon sendiri karena dana bantuan yang ditolak oleh lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang telah mandiri yang seharusnya dapat dialihkan kepada Pemohon menjadi tidak dialihkan karena adanya kewajiban dari lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat untuk menerimanya.